LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 JULI 2012

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2012

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 12 2012

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG:

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengaturan dan pelayanan, kegiatan usaha jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan kembali:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk adanya kepastian hukum, maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi:

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang......

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. <u>Undang-Undang</u>.....

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masvarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Penyelenggaraan Tahun 2000 tentang Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 TAhun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E-1);
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

dan

WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5. Dinas.....

- 5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi jasa konstruksi.
- 6. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau SKPD yang membidangi Perizinan.
- 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
- 8. Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain Cv, Firma.
- 9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 10. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.

- 13. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing berserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 14. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- 15. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
- 16. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUJK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa melaksanakan konstruksi yang mampu pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- 17. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- 18. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
 - 19. Domisili.....

19. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.

20. Sertifikat adalah:

- a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;
- Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian tertentu;
- c. Sertifikat Badan Usaha, yang selanjutnya SBU;
- d. Sertifikat Keahlian, yang selanjutnya disebut SKA;
- e. Sertifikat Keterampilan, yang selanjutnya disebut SKT.
- 21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu masing-masing.

- 22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang iasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keahlian keterampilan dan kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 23. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
- 24. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Maksud pemberian IUJK adalah memberikan izin kepada orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Tujuan pemberian IUJK adalah:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi.
- e. menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(4) <u>Bentuk</u>.....

- (4) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat BUJK.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penerbitan IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan penerbitan IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme;
- c. merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 8......

- (1) Kepala Daerah melalui Kepala Kantor menerbitkan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
- IUJK diterbitkan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (3) IUJK diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.
- (4) Kantor wajib menyampaikan laporan pertanggung- jawaban IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kantor dalam menerbitkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan rekomendasi Ketua Tim Pembina atau yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Lokasi.....

- b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
- c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
- d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Kantor memberikan pelayanan penerbitan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUJK baru;
 - b. perpanjangan IUJK;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan IUJK.
- (3) Proses penerbitan IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Roas	010				
Bagi	a 11.	 -	-	-	

Bagian Ketiga Persyaratan Paragraf 1

Persyaratan BUJK

Pasal 12

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU).
- (2) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib SKA dan/atau SKT sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Kantor.
- (4) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat permohonan IUJK dan kartu penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud dalam 11 dan Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat BUJK. (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Paragraf 2

Persyaratan Orang Perseorangan

Pasal 14

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memliki SKA/SKT, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan terdaftar pada Kantor.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar usaha orang perseorangan.
- (3) Keterangan Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daearah.

Bagian Keempat

Keabsahan Dokumen

Pasal 15

- (1) Kantor dalam proses penerbitan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli permohonan BUJK.
- (2) Kantor dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Masa Berlaku IUJK

Pasal 16

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang/jasa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Pemegang IUJK mempunyai hak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan yang meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar yang berlaku;

b. keamanan.....

- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- jaminan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
- usaha (3)Pemegang IUJK dengan bidang Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi waiib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha Perencana Konstruksi wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Kantor paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan;
 - memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di tempat BUJK berdomisili.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Kantor melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (1) Kepala Daerah melalui Kepala Kantor memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Daerah melalui Kepala Kantor membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Kepala Daerah melalui Kepala Kantor dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJKnya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Kepala Daerah melalui Kepala Kantor dapat melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 22

- (1) BUJK wajib melaporkan kinerja dan/atau kegiatan Usaha Jasa Konstruksi kepada Kantor untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Kantor.

BAB VII.....

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 23

Kantor dapat melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha pada Badan Usaha;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha Badan Usaha.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman pada Kantor.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap persyaratan yang ditentukan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal.....

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 27

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut:

- a. Sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Kantor; dan
- b. Kantor menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 28

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal	l	
-------	---	--

- (1) Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 30

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Badan Usaha telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Badan Usaha dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Kantor;
- Kantor memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;

- bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, Kantor dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. Kantor dapat memberikan kembali Sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Kantor mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman pada Kantor.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal SKA, SKT, dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan PJT-BU belum memadai di Daerah, dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT-BU dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B-2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 20 Juli 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 20 Juli 2012

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

> > cap. ttd.

H. M. N. HANAFIE ZAIN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580518 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 12